



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.TR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Balikkukup RT. 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**,

**Pemohon II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Balikkukup RT. 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Maret 2018 di Pagarungan Kecamatan Sepekan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Hal.1 dari 5 Pen. No. 104/Pdt.P/2018/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan Penghulu Kampung bernama H.Samsul Muarif;
- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suriyadi;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Asad dan H.Tarmiji;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Taufik bin As'ad dengan Pemohon II Surwiyanti binti Suriyadi yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 22 Maret 2018 di Pagarungan Kecamatan Sepekan;

Hal.2 dari 5 Pen. No. 104/Pdt.P/2018/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pengadilan tidak dapat melakukan itsbat terhadap poligami tanpa prosedur;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 RV serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N E T A P K A N**

Hal.3 dari 5 Pen. No. 104/Pdt.P/2018/PA.TR



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 106/Pdt.P/2018/PA.TR., tanggal 02 Oktober 2018 dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Hal.4 dari 5 Pen. No. 104/Pdt.P/2018/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 200.000,- |
| 4. M e t e r a i     | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |

J u m l a h -----

Rp. 291.000,-

Hal.5 dari 5 Pen. No. 104/Pdt.P/2018/PA.TR